

KEKUATAN HUKUM PREAMBULE UUD 1945 DALAM SISTIM HUKUM
KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA
(Studi Hermeneutika-Fenomenologi, Metastudi-Metateorisi, Dan Perbandingan
Sistim Hukum Tata Negara)

SUSANTO POLAMOLO
NPM : 12110061

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana UNISRI Surakarta.

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine and analyze the force of law Preamble 1945 in the Indonesian legal system of the State governance, both at the level of legal theory and praxis.

Background problem from two issues, first, about the historicity Preamble that in many studies present with different explanations, particularly in relation to the history of the birth of Pancasila. Secondly, in the case where the theoretical Preamble scientifically unexplained laws, especially how the strength and position of legally binding and guiding rule of law under the 1945 Constitution.

The method used them, from the point of nature is divided into three types, namely exploratory, descriptive, and explanatory. A multidisciplinary focus on a mix of several existing science, in this case as hermeneutic-phenomenology, meta study-meta theory, and comparative constitutional law system of the State. In addition, this study in relation to Preamble 1945 also examine and analyze legal doctrinal and non-doctrinal. While the shape of the corner, this research focuses on three things: first, to diagnose because the emergence of a problem begins from historicity, to the problem of theorising law, following the practice. Secondly, it aims to give an overview prescriptive fit the facts. Third, do a critical evaluation.

The results of the research points to three main conclusions, *first*, history Preamble formulation loaded with manipulation of facts, especially related to the Pancasila. *Second*, the law scientifically, there are complications surrounding hierarchy theoretical law and legal sources in assessing Preamble both its existence and its significance as a legal text. The complications associated with issues such as text meta-yuristik Declaration of Independence in 1945 and Pancasila. *Third*, the legal framework regarding the inventory of where lies Preamble as a source of law and within the law in Indonesia hierarchy not get significant position, although its strength doctrinally and objective circumstances empirically demonstrated, that Preamble born a juridical act, in the nature of space consensus philosophical-juridical.

Keywords: History, Power of Law, Legal Force, Comparative Legal Systems.

PENDAHULUAN

Sebuah sistem hukum ketatanegaraan, mengandung pemaknaan yang begitu luas, namun bukan berarti makna tersebut dapat dipersempit melalui definisi-definisi singkat dan teorisasi-teorisasi yang monoton seperti banyak terjadi dalam diskusi dikelas-kelas HTN. Sistem hukum ketatanegaraan dalam paradigma keilmuan, mengandung dua pemaknaan yakni kata “*sistem hukum*” dan kata “*ketatanegaraan*”. Perkataan “*sistem hukum*” itu merupakan suatu pengertian tentang tatanan atau kesatuan yang utuh dari bagian-bagian atau unsur-unsur, hingga unit-unit hukum yang berkaitan erat satu dengan lainnya baik didalam maupun diluar sistem hukum tersebut. Sementara perkataan “*ketatanegaraan*” berakar dari pengertian tentang pemikiran, pengetahuan dan tindakan-tindakan manusia didalam mengelola dan menata negaranya. Bersisian dan secara bergantian, pola dan mekanisme terus berkembang, disatu kejadian terkadang struktur menentukan identitas sistem hukum ketatanegaraan, dikejadian yang lain, kultur yang memantulkan cara kerja sebuah sistem hukum ketatanegaraan.

Sebagai negara yang didirikan diatas konstitusi (UUD 1945), Indonesia telah melewati jalan panjang sejarah implementasi konstitusi didalam sistem ketatanegaraannya. Setelah UUD 1945 ditetapkan oleh PPKI ditanggal 18 Agustus 1945—yang pada sidang sebelumnya menetapkan hukum dasar dengan tema besar “*filosofische grondslag*” oleh BPUPKI (16-7-1945)—mengalami kendala konstitusional, ketika sistem ketatanegaraan bergeser seiring perubahan yang terjadi atas UUD 1945 kedalam beberapa fase perubahan. Seperti misalnya, *Pertama*, pemberlakuan Konstitusi RIS 1949 yang merupakan hasil KMB di Den Haag pada tanggal 27 Desember 1949. *Kedua*, penetapan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) yang ditetapkan tanggal 15 Agustus 1950, dengan UU No. 7 tahun 1950. *Ketiga*, adalah konstitusi yang sama dengan konstitusi awal/UUD 1945, yang

dikembalikan melalui Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Dan *keempat*, ialah UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amandemen, mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002.

Jarum sejarah perjalanan konstitusi Indonesia yang sarat makna ini, selalu menuntun kearah pertanyaan serius nan akademis, apakah sesungguhnya yang menjadi patokan dasar bernegara yang dianut oleh konstitusi, yang secara imperative harus menentukan isi, arah, dan batasan norma-norma hukum positif di Indonesia? Apakah *preamble* ataukah batang tubuh UUD 1945?

Pada kenyataannya memang, konstitusi Indonesia yang mengalami beberapa fase perubahan mulai tahun 1945-1959, dan empat kali amandemen sejak tahun 1999-2002 itu, harus diakui menunjukkan konsistensi dan karakterisasi konstitusionalnya sendiri, yakni dengan tetap memberikan/mempertahankan *preamble* disetiap perubahan konstitusi tersebut. Karakterisasi *preamble* dan batang tubuh itu pun berbeda-beda, antara konstitusi RIS, UUDS, hingga UUD 1945 (amandemen). Sehingga dibawah karakterisasi setiap konstitusi yang pernah diberlakukan dan sedang berlaku saat ini, telah dipraktikkan model-model dan skema politik yang berbeda-beda pula sesuai dengan muatan materinya masing-masing. Karakterisasi ini cukup "*tergesa*" secara akademik untuk dikatakan sebagai "*corak yudisial khusus*", untuk dapat disebut sebagai corak yudisial, tentu saja harus memperjelas terlebih dahulu mengenai tradisi hukum yang dimiliki. Itu artinya, terdapat kompleksitas mengenai perdebatan visi penafsiran cita negara didalam konstitusi Indonesia yang lebih banyak dipengaruhi oleh motif-motif politik ketimbang perdebatan akademis, atau disebut sebagai "*hubungan dilematis*" antara hukum dan kekuasaan.

Muatan materi *preamble* UUD 1945 sendiri memang memungkinkan dan terbuka dengan berbagai sistem hukum yang ada didunia. Rumusan didalamnya meskipun singkat, namun memuat nilai paling mendasar, yang menjadi tolok ukur praktik sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Sebagai rumusan cita negara (*staatsidee*), *preamble* UUD 1945 telah memuat beberapa ketentuan fundamental, sebagaimana diurai didalam alinea *keempat*, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan fundamental itu, maka *preamble* UUD 1945 yang dilengkapi dengan batang tubuh, menjadi konstitusi yang terbuka untuk digolongkan kedalam jenis-jenis konstitusi yang ada didunia, berdasarkan corak yudisial dan penafsiran hukum. Ada yang menggolongkannya kedalam konstitusi politik, konstitusi sosial, dan konstitusi ekonomi, penggolongan ini umumnya berdasarkan penguraian substansi pasal-pasal didalam batang tubuh UUD 1945. Disamping itu, *preamble* juga sering didudukkan dalam kajian yang sifatnya ideologis, yakni Pancasila sebagai ideologi negara. Suatu kajian yang tentu saja bertolak belakang dengan posisi *preamble* sebagai hukum dasar, serta mengingat Pancasila dipidatokan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 itu, sesungguhnya merupakan jawaban atas pertanyaan ketua BPUPKI Radjiman Wedyodiningrat tentang dasar negara, atau *philosophische gronslag*.

Tarikan ideologis dan tarikan filosofis atas *preamble* menjadi problem tersendiri dalam konteks akademik. Tetapi bahwa Pancasila yang dipidatokan oleh Soekarno dan *preamble* sebagai hukum dasar konstitusi, sesungguhnya merupakan satu kesatuan peristiwa yang sama-sama terjadi didalam proses perumusan konstitusi negara Indonesia.

Ada beberapa persoalan pokok yang menjadi rumusan persoalan dari uraian diatas, *pertama*, problem definisi dan teoritik dalam studi hukum konstitusi, *kedua*, identifikasi corak yudisial sistem hukum ketatanegaraan, *ketiga*, problem interpretasi hukum yang mempengaruhi praktik hukum, berikut *keempat*, bagaimana menghadirkannya dalam sudut pandang perbandingan sistem hukum ketatanegaraan.

LANDASAN TEORI


Pendekatan Hermeneutika-Fenomenologi

Terdapat dua fokus yang berbeda dan saling berinteraksi, yaitu, *pertama*, proses dan peristiwa pemahaman teks hukum, *kedua*, persoalan yang lebih mengarah kepada bagaimana pemahaman-pemahaman itu menampakkan bentuk dasarnya.

Tugas interpretasi dan makna pemahaman berbeda-lebih eksklusif, lebih historis-dalam kaitannya dengan sebuah karya, dibandingkan dengan sebuah obyek. Sebuah karya selalu ditandai dengan sentuhan manusia, obyek pada sisi yang lain dapat menjadi karya atau ia bisa menjadi obyek natural. Untuk menggunakan kata obyek yang berkaitan dengan sebuah teks hukum, telah cukup mengaburkan perbedaan penting, karena seseorang harus melihat teks justru tidak sebagai obyek tapi sebagai karya. Inilah yang merupakan fokus hermeneutika sebagai studi pemahaman, khususnya tugas pemahaman teks, jika ilmu alam mempunyai metode-metode pemahaman tentang obyek-obyek natural, maka sebuah teks hukum memerlukan hermeneutik.

Penelusuran tentang pengetahuan dan pendirian-pendirian hukum telah terbentang sepanjang sejarah, konstitusi sebagai norma dasar pun ada dalam spasio temporal, ada kebenaran pengalaman, dan eksistensi manusia-manusia yang mengalami proses dan peristiwa pembuatannya. Untuk menyelaminya, ada kerja hermeneutika dibagian itu, dan

ada pula kerja fenomenologi bersisian dengannya. Cara untuk merekam pengalaman yang historis dan relatif itu adalah lewat fenomenologi, ia menjadi reaksi atas kecenderungan menggunakan metode empiris dalam psikologi, seperti psikologi hukum ala Hans Kelsen, dan juga positivisme. Dimana seringkali digunakan sebagai metode monopolistis atas semua pengetahuan, hukum menjadi salah satu “*korban*” monopoli metodis tersebut. Pilihan yang dilakukan disini bukanlah larut dalam perdebatan filosofis “*tanpa akhir*” didalam disiplin hermeneutika dan disiplin fenomenologi, tetapi mengambil kerangka pikir mendasar tentang kedua disiplin ini. berikut visualisasi pendekatan hermeneutika-fenomenologi:




Pendekatan Metastudi dan Metateorisasi

Metastudi dan metateorisasi adalah pemantauan reflektif terhadap tujuan, proses, dan produk sebuah studi tingkat pertama, metastudi mencakup refleksi-refleksi kritis yang terus menerus mengenai “dimana kita dulu”, “sekarang”, dan “kemana kita akan pergi”.

Karenanya juga, metastudi adalah upaya normatif—dialogis terus menerus yang bertujuan memaknai, memberikan arah, dan mengkritisi studi-studi tingkat pertama yang kaku, meneorisasikan praktik teorisasi dengan reflektivitas yang tinggi lewat telaah—diri dan pengarah—diri.

Struktur metastudi pada umumnya terdiri dari sub-tipe studi, yakni memfokuskan diri pada aktivitas-aktivitas penelitian dalam sebuah bidang studi, kemudian sub-domain, yakni melakukan analisis terhadap teori. Metastudi yang akan digunakan disini, dalam konstruksinya memang tidak jauh berbeda dengan metastudi yang dilakukan dalam sosiologi, perbedaannya adalah metastudi HTN memfokuskan reflektivitas dan telaah-diri, penyelidikan-penyelidikan tentang negara, aktivitas-aktivitas penelitian tentang negara, dan analisa reflektif atas proses lahirnya konstitusi, serta infrastruktur teori konstitusi yang sering digunakan dalam studi hukum konstitusi. Sementara metateorisasi konstitusi sebagai pengantar awal disini—dimaksudkan dalam lingkaran pemahaman—untuk melakukan pengantar mencapai pemahaman teori yang mendalam dengan menyingkap struktur dasar teori yang ada. Berikut gambaran fokus dan uraian metastudi-metateorisasi dalam HTN:



Pendekatan Perbandingan Sistem Hukum Tata Negara

Karena kita sedang mencari makna terdalam sistem hukum didalam suatu ketatanegaraan atau sistem hukum ketatanegaraan, lazimnya karakterisasi-karakterisasi tidak hanya ditelusuri secara normatif misalnya dalam karakterisasi konstitusi, penelusuran ke tipikal sistem hukum didalam keluarga hukum yang ada, adalah merupakan basis utama dari sebuah sistem hukum ketatanegaraan diluar karakterisasi-karakterisasi frasa-frasa konstitusi.

Kebanyakan sistem hukum didunia saat ini memiliki sejumlah karakteristik (misalnya dilihat dari konstitusi sebuah negara) yang secara khusus diidentifikasi dengan salah satu atau dua dari tiga tradisi hukum utama atau keluarga hukum induk yakni *civil law*, *common law*, dan *socialist law*. Hal ini tentunya tidak berarti bahwa trikotomi ini meliputi semua sistem hukum yang mungkin ada diwilayah hukum yang berakar berbeda.

Seperti diwilayah Asia, Afrika, dan di negara-negara Islam, serta unsur hukum adat yang kuat [yang bukan berasal dari Eropa], setidaknya masih terlihat jelas dalam derajat yang berbeda-beda.

Sudut pandang teoritik ini secara umum memberi gambaran bahwa, sebuah sistem hukum dapat diselami dari sistem, struktur, dan kultur hukumnya. Disisi lainnya, dapat juga diselami dengan paradigma klasifikasi sistem hukum, dari tiga keluarga besar sistem hukum di dunia (*civil law*, *common law*, dan *socialist law*). Seperti halnya dengan hukum tata negara sebagai sebuah sistem hukum, dapat dikatakan, tidak terdapat rumusan yang sama baik tentang hukum maupun hukum tata negara sebagai hukum dan sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum. Perbedaan-perbedaan itu bersifat definisi saja, karena disebabkan oleh faktor-faktor perbedaan sistem yang dianut oleh suatu negara, sebagai obyek penelitian. Misalnya, dinegara-negara yang menganut tradisi *common law* tentu berbeda dengan apa yang dipraktikkan di lingkungan negara-negara yang menganut tradisi *civil law*, juga *socialist law*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatoris, serta deduktif-analitis, yakni Merupakan suatu pendekatan untuk menerangkan, memperkuat dan menguji suatu teori atau hipotesa serta terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Historis (*historical approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), pendekatan metastudi, pendekatan Perbandingan Sistem Hukum (*comparative law approach*), pendekatan hermeneutika-fenomenologi.

Penelitian ini bertumpu kepada tiga komponen utama, yakni studi pustaka, dokumen dan arsip. Data yang dihimpun kemudian diseleksi, diklasifikasi, sistematis,

yuridis, dan logis, metode analisa deduktif, yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang khusus; Metode Induktif, yaitu menganalisa data-data yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat umum; Metode Komparatif, yaitu perbandingan antara data yang satu dengan data yang lainnya guna memperoleh suatu kesimpulan yang jelas dan spesifik mengenai penelitian;

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil studi terhadap kekuatan hukum *preamble* UUD 1945, dapat dibagi kedalam beberapa penjelasan berikut:

1. Penelusuran historis menunjukkan bahwa *preamble*, adalah hukum dasar yang pertama kali dirumuskan, dan ditetapkan, dimana isinya menjadi penuntun secara normatif. Baik bagi batang tubuh UUD 1945, maupun tata hukum positif;
2. Berdasarkan proses sejarah perjalanan perubahan konstitusi, terlihat konsistensi kaidah pokok bernegara, Pancasila selalu konsisten menjadi bagian utama *preamble*;
3. Kekuatan hukum *preamble* yang ditolak dengan hermeneutika-fenomenologi memperlihatkan bahwa, kekuatan hukum *preamble* memancar dari kaidah-kaidah pokok hukum yang paling mendasar yang dikandungnya, kaidah-kaidah tersebut mencakup kaidah filosofis, yuridis, dan politis;
4. Dalam kedudukannya sebagai hukum dasar, *preamble* memberikan artikulasi hirarki hukum yang paling mendasar, sekaligus menunjukkan dirinya sebagai “sumber materiil-konstitusional”, hal itu tampak secara sistematis ketika ditolak dengan perspektif metateori, yang melakukan pembongkaran terhadap struktur dasar teori *grundnorm* dan sumber hukum;

5. *Preamble* dalam maknanya yang mendalam, adalah sepenuhnya merupakan konsep Negara Gotong Royong, dan Negara hukum;
6. Dalam prespektif perbandingan sistem hukum tata negara yang ditilik dari studi perbandingan, terlihat bahwa *preamble* di tiga Negara, lebih bersifat deklaratif, sementara *preamble* UUD 1945, lebih bersifat hukum dasar dan sumber hukum. Sehingga nilai-nilai yang dikandung oleh *preamble*, terintegrasi kedalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945;
7. Dalam maknanya sebagai “yang materiil-konstitusional”, *preamble* adalah satu-satunya dasar hukum sekaligus sumber hukum yang final;

PENUTUP

Studi ini berusaha untuk menelaah *preamble* kedalam pusat maknanya yang paling mendalam dan mendasar. *Pertama*, didalam inventarisasi payung hukum, baik mengenai sumber hukum, maupun mengenai kaidah-kaidah pokok bernegara, penting untuk menetapkan *preamble* terpisah dari batang tubuh.

Kedua, seringkali kita terjebak kepada cara melihat keberadaan *preamble* dan keberadaan Pancasila didalamnya. Hukum dalam paradigmanya yang positif-legalistik misalnya, akan melihat Pancasila sebagai bagian yang terpisah dan berada diluar hirarki hukum, tanpa implikasi apapun. Pun sama halnya dengan melihat *preamble*, adalah satu bagian utuh sebagai pembukaan semata daripada UUD 1945. Dalam cara melihat seperti ini kita mendapati ketidakmampuan ontologis dan epistem yang mencolok, dimana sebetulnya cara melihat yang demikian itu tengah mengingkari “yang yuridis” didalam *preamble* dan “yang materiil-konstitusional”. Melalui keberadaan dan kebermaknaan *preamble* itulah Indonesia sebetulnya mendapatkan pertalian ontologisnya, *preamble* mempertemukan

pencarian akan Negara kepada “ke-ada-annya disana”. Keberadaan dan kebermaknaan *preamble* juga menghadirkan suatu jalan epistemik kepada ilmu pengetahuan hukum untuk mempelajarinya, mengambil kualitas-kualitasnya untuk mengembangkan keilmuan hukum, sekaligus kualitas-kualitas tersebut sesungguhnya bersifat “penilai” atas kekacauan epistemik yang menggelayut hari ini. itulah kecenderungan membaca terpisah, sama artinya dengan mencampuradukkan antara hukum murni dengan ideology politik, dua kebutuhan dianggap yang berbeda, penting untuk dibersihkan dari studi hukum yang hendak membangun konstruksi logis.

Ketiga, apa yang disebut sebagai yuridis ketatanegaraan itu pada hakikatnya ialah muatan materi didalam *preamble*, ia bersumber dari Pancasila. Merupakan kebiasaan positif-legalistik adalah mendahulukan sumber formal, dan mengacuhkan yang materiil, padahal jika bicara mengenai pergeseran dan perpindahan status Negara dari natural ke civil, yang materiil itulah yang memberikan rupa kepada yang formal. *Preamble* sebagai sumber yang materiil, tidak terikat didalam kesementaraan normatif didalam pasal-pasal batang tubuh UUD 1945 yang dituntut untuk sesuai dengan semangat zaman. Sebagai sumber yang materiil, *preamble* mengandung kualitas-kualitas yang paling mendasar yang melampaui makna kesementaraan normatif, sekali lagi itu berasal dari Pancasila. Kualitas-kualitas prinsip kebangsaan yang demikiaan itu harus dibedakan dalam artikulasinya sebagai ideology dan filsafat. Sebagai ideology, artinya ia harus memihak, dalam artikulasi ini rupa keberpihakan itu bisa menciptakan suatu langkah eksperimen ideologis yang bisa menjerumuskan kepada kediktatoran politik. Berbeda dalam artikulasinya sebagai filosofis pandangan hidup berbangsa dan bernegara, maknanya mengikat seluruh bangsa dan Negara

tersebut, menjadi penuntun, petunjuk, sekaligus sumber utama untuk dirujuk dalam rangka pembangunan sistem hukum nasional, hari ini dan dimasa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan Buyung Nasution. 1995.** *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia; Studi Sosio-Legal atas Konstituante*, Jakarta: Grafiti.
- A.G. Pringgodigdo. 1956** *Sejarah Pembuatan Undang-undang Dasar Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Pembangunan.
- A.M.W. Pranarka, 1985.** *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*, Jakarta: Yayasan Proklamasi-CSIS.
- Carl Joachim Friedrich, 2004.** *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Donny Gahril Adian. 2010.** *Pengantar Fenomenologi*, Depok: Penerbit Koekoesan.
- Darji Dharmomihardjo. 1997.** *Glosarium Sekitar Pancasila*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Darji Darmomihardjo. Dkk. 1981.** *Santi Aji Pancasila; Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Surabaya: Laboratirum Pancasila IKIP Malang.
- E. Sumaryono. Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat, Yogyakarta: Kanisius, 1999.**
- Endang Saifuddin Anshari. 1986.** *Piagam Jakarta 22 Juni 1945; Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)*, Jakarta: CV Rajawali.
- Francis Fukuyama. 2004.** *The End History and The Last Man*, Yogyakarta: Qalam.
- Immanuel Kant. 2005.** *Kritik Atas Akal Budi Praktis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jazim Hamidi. 2005.** *Hermeneutika Huku: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press.
- 2006.** *Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Jakarta: Kerjasama Konstitusi Press dan Citra Media.
- Mohammad Yamin. 1960.** *Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia*, Djakarta: Prapantja.
- Notonagoro. 1988.** *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Cet. ke-VII, Jakarta: Bina Aksara.

- Richard E. Palmer. 2005.** *Hermeneutika; Teori Baru Mengenai Hermeneutika*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, 2012.** *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2013.** *Hukum Konsep Dan Metode*, Malang: Setara Press.
- Soepomo. 1991.** *Sistem Hukum Di Indonesia Sebelum Perang Dunia Ke II*. Cetakan Keempat belas. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Soediman Kartohadiprodjo. 1970.** *Beberapa Pikiran Sekitar Pantja-Sila*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Soejadi. Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia**, Yogyakarta: Lukman Offset, 1999. **Sudaryanto, Filsafat Politik Pancasila; Refleksi Atas Teks Perumusan Pancasila**, Yogyakarta: Keppel Press, 2007.
- Suhardjono.2009.** *Legitimasi Perubahan Konstitusi; Kajian Terhadap Perubahan UUD 1945*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.